



**TAARUF ONLINE DALAM MEMBENTUK PERNIKAHAN
ISLAMI PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT
(STUDI PADA PLATFORM TAARUF MENIKAH.ID)**

Ulpa Millati, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo,

ulfamillati10022003@gmail.com

DOI:

Received: July 9, 2026

Revised: July 15, 2026

Approved: July 20, 2026

Abstract

This research is motivated by current digital advancements where the implementation of ta'aruf which is usually done conventionally, is now widely done online through various platforms on social media and applications. One of the online ta'aruf platforms that has been established since 2022 and is still operating today is the Taarufmenikah.id platform. This study aims to analyze whether the process of implementing online ta'aruf on the Taarufmenikah.id platform is in accordance with the principles of fiqh munakahat, as well as examining it for its users so that they can realize Islamic marriage. The formulation of the problem in this study is (1) What is the view of fiqh munakahat on the process of implementing online ta'aruf on the Ta'arufmenikah.id platform? (2) How is the benefit of the Taarufmenikah.id platform for users in realizing Islamic marriage? This study uses a qualitative method with a descriptive analytical approach. Data were obtained through interviews with one admin and five users of the Taarufmenikah.id platform, direct observation of the registration process and implementation of ta'aruf, and relevant literature studies. The results of the study indicate that Taarufmenikah.id acts as an initial facilitator in the online ta'aruf process by emphasizing a serious intention to marry, maintaining user privacy, and avoiding dating practices prohibited in Islam. The process of implementing online ta'aruf on the Taarufmenikah.id platform can be in line with the principles of munakahat fiqh, by paying attention to several things such as the intention of ta'aruf for Allah, the presence of a guardian, maintaining etiquette and boundaries determined by Islamic law and

hastening the khitbah, sofar the implementation of online ta'aruf on the Taarufmenikah.id platform still requires increased supervision and assistance. This platform is present as a practical solution for individuals who want to find a partner in a halal manner by offering convenience and wide reach, as well as time and cost efficiency. However, behind all these conveniences, of course, also poses challenges related to honesty, security, and the seriousness of participants in carrying out ta'aruf.

Keywords: Online Ta'aruf, Benefits, Fiqh Munakahat

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemajuan digital saat ini dimana pelaksanaan ta'aruf yang biasanya dilakukan secara konvensional, sekarang sudah banyak dilakukan secara online melalui berbagai platform disosial media maupun aplikasi. Salah satu platform ta'aruf online yang telah berdiri sejak tahun 2022 dan masih beroperasi hingga saat ini ialah platform Taarufmenikah.id. Penelitian ini ingin menganalisis apakah proses pelaksanaan ta'aruf online pada platform Taarufmenikah.id telah sesuai dengan prinsip fikih munakahat, sekaligus menelaah bagi penggunaanya agar dapat mewujudkan pernikahan Islami. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pandangan fikih munakahat terhadap proses pelaksanaan ta'aruf online pada platform Ta'arufmenikah.id? (2) Bagaimana manfaat platform Taarufmenikah.id bagi pengguna dalam mewujudkan pernikahan Islami?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan satu admin dan lima pengguna platform Taarufmenikah.id, observasi langsung terhadap alur pendaftaran dan pelaksanaan ta'aruf, serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taarufmenikah.id berperan sebagai fasilitator awal dalam proses ta'aruf online dengan menekankan niat serius untuk menikah, menjaga privasi pengguna, dan menghindari praktik pacaran yang dilarang dalam Islam. Proses pelaksanaan ta'aruf online pada platform Taarufmenikah.id dapat sejalan dengan prinsip fikih munakahat, dengan memperhatikan beberapa hal seperti niat ta'aruf karena Allah, adanya wali, menjaga adab dan batasan yang telah ditentukan syariat Islam dan menyegerakan khitbah, sejauh ini pelaksanaan ta'aruf online platform Taarufmenikah.id masih memerlukan peningkatan pengawasan dan pendampingan. Platform ini hadir sebagai solusi praktis bagi individu yang ingin menemukan pasangan secara halal dengan menawarkan kemudahan dan jangkauan luas, juga efisiensi waktu dan biaya. Namun dibalik semua kemudahan tersebut tentunya juga menimbulkan tantangan terkait kejujuran, keamanan, dan keseriusan peserta dalam melaksanakan ta'aruf.

Kata Kunci: Ta'aruf Online, Manfaat, Fikih Munakahat

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīdzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Namun, sebelum mencapai akad tersebut, Islam mengatur proses pengenalan yang disebut ta'aruf. Tradisi ta'aruf konvensional biasanya melibatkan perantara keluarga atau guru agama secara tatap muka. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, interaksi sosial mengalami pergeseran ke ruang digital, melahirkan fenomena ta'aruf online melalui berbagai platform, salah satunya Ta'arufmenikah.id.¹

Perubahan medium ini menimbulkan perdebatan dalam konteks Fikih Munakahat. Di satu sisi, teknologi mempermudah akses bagi mereka yang sulit menemukan pasangan di lingkungan fisik. Di sisi lain, ruang digital seringkali dianggap rawan terhadap pelanggaran batasan syariat, seperti komunikasi yang tidak terkontrol antara lawan jenis yang bukan mahram. Terdapat kesenjangan antara cita ideal (*das sollen*) pernikahan yang suci dengan realitas (*das sein*) interaksi digital yang bebas.²

Penelitian ini berfokus pada efektivitas dan legalitas penggunaan platform Ta'arufmenikah.id. Fokus masalah yang diteliti mencakup pandangan fikih munakahat terhadap prosesnya serta manfaat konkret yang dirasakan pengguna dalam upaya membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai transformasi makna ta'aruf di era digital.

¹ Ali Sibra Malisi, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2022), 24

² Nani Regina, Winning Son Ashari, Adab Ta'aruf dan Kriteria Dalam Memilih Pasangan, Volume 8, Nomor 1, (2024), 99-100

DISKUSI KONSEPTUAL

A. Konsep Pernikahan Islam

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikāḥ* yang merupakan bentuk *masdar* dari kata *nakaha*. Dalam bahasa Indonesia istilah ini diterjemahkan sebagai perkawinan. Kata nikah kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia karena dianggap lebih memiliki nilai etis dan religius dalam menyebutkan suatu peristiwa perkawinan. Dalam perspektif fikih, nikah dipahami sebagai suatu akad atau perjanjian yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menjadi dasar terbentuknya kehidupan rumah tangga yang sah menurut syariat Islam. Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mengatur kehidupan keluarga dan keberlanjutan keturunan secara sah. Akad nikah pada hakikatnya merupakan ikatan yang kuat dalam kehidupan manusia yang tidak hanya melibatkan suami dan istri, tetapi juga keluarga dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan memiliki fungsi sosial dan moral yang penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis serta menjaga manusia dari godaan hawa nafsu.³

Para ulama mazhab memberikan definisi yang beragam mengenai pernikahan. Menurut Imam Abu Hanifah, pernikahan merupakan akad yang bertujuan memperoleh kenikmatan dari seorang perempuan secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sementara itu, mazhab Maliki mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang bertujuan memperoleh kenikmatan dari seorang perempuan sekaligus menjadi sarana untuk menghindari perbuatan zina. Adapun mazhab Syafi'i memandang pernikahan sebagai akad yang membolehkan

³ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, Bandung, (Cv Pustaka Setia:2018), 11

terjadinya hubungan seksual antara suami dan istri. Sedangkan mazhab Hanbali menyatakan bahwa pernikahan merupakan akad yang mengandung lafaz nikah atau kata yang memiliki makna yang sama sehingga memperbolehkan kedua pasangan hidup bersama sebagai suami istri.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti dari pernikahan adalah akad yang dilakukan antara wali perempuan dengan calon suami sebagai bentuk penyerahan tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga. Akad tersebut juga menjadi dasar kehalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri.

Selain sebagai akad yang memiliki konsekuensi hukum, pernikahan juga memiliki dimensi spiritual yang kuat dalam Islam. Rasulullah saw bersabda bahwa seseorang yang menikah berarti telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai bagian dari ibadah dalam kehidupan seorang muslim.

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan dan menumbuhkan rasa cinta serta kasih sayang di antara mereka. Konsep sakinah merujuk pada ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan mawaddah dan rahmah menggambarkan adanya rasa cinta dan kasih sayang yang melahirkan sikap saling menghargai, toleransi, serta pengorbanan antara pasangan suami istri.⁴

⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumahtangga Dalam Islam*, Jakarta Timur, (Prenada Media:2003), 11-12

2. Hukum Pernikahan

Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu perintah Allah yang didasarkan pada dalil Al-Qur'an maupun hadis. Namun demikian, hukum menikah tidak bersifat mutlak bagi setiap individu, melainkan dapat berbeda sesuai dengan kondisi seseorang. Pertama, hukum menikah dapat menjadi wajib bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan secara fisik maupun finansial serta khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak menikah. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud az-Zhahiri dan Ibnu Hazm, serta didukung oleh beberapa ulama lain. Mereka berpendapat bahwa perintah menikah dalam nash menunjukkan kewajiban selama tidak terdapat dalil yang memalingkannya.⁵

Kedua, hukum menikah dapat menjadi haram apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu menjalankan kewajiban dalam pernikahan, seperti memberikan nafkah lahir maupun batin kepada pasangan. Ketiga, hukum menikah dapat menjadi sunnah bagi seseorang yang telah mampu menjalani kehidupan rumah tangga namun masih mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kondisi ini, menikah tetap dianjurkan karena membujang tidak dianjurkan dalam Islam. Keempat, hukum menikah dapat menjadi mubah bagi seseorang yang tidak memiliki halangan untuk menikah tetapi juga tidak memiliki dorongan kuat untuk melakukannya.⁶

Para ulama juga menegaskan bahwa membujang bukanlah ajaran Islam. Imam Ahmad menyatakan bahwa orang yang menyeru untuk tidak menikah berarti menyeru kepada sesuatu yang bukan bagian dari ajaran Islam. Rasulullah saw sendiri menganjurkan umatnya untuk

⁵ Syaihk Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Jakarta, (PT Rajagrafindo Persada:2010), 20

⁶ Tohari, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, (Qisthi Press:2012), 11

menikah dengan wanita yang penyayang dan subur agar umat Islam semakin banyak jumlahnya.⁷

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Agar suatu pernikahan dianggap sah menurut syariat Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Namun para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai unsur-unsur tersebut. Menurut mazhab Hanafi, rukun nikah terdiri dari sighat (ijab dan qabul), dua pihak yang berakad, serta saksi. Dalam pandangan ini wali dan mahar tidak termasuk rukun nikah. Mazhab Maliki, rukun nikah terdiri dari lima unsur, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar, tidak dalam keadaan ihram, tidak sedang dalam masa iddah, serta sighat ijab dan qabul. Sementara itu, mazhab Syafi'i menyebutkan empat rukun nikah, yaitu kedua mempelai, wali, dua orang saksi, dan sighat ijab qabul. Mahar tidak termasuk rukun nikah, tetapi menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam kondisi tertentu. Adapun mazhab Hanbali menyatakan bahwa rukun nikah terdiri dari sighat akad dan mahar. Selain rukun tersebut, terdapat pula syarat sah pernikahan, antara lain tidak adanya hubungan mahram antara kedua calon mempelai, tidak adanya paksaan dalam pernikahan, serta adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak.

B. Nilai-Nilai Pernikahan

Nilai-nilai pernikahan merujuk pada prinsip-prinsip yang menjelaskan pentingnya pernikahan dalam kehidupan manusia. Nilai tersebut meliputi aspek sosial, religius, spiritual, psikologis, emosional, ekonomi, dan fungsional. Pernikahan berfungsi sebagai mekanisme yang sah untuk reproduksi manusia serta sebagai bentuk perlindungan lahir dan batin bagi pasangan dan keturunannya.⁸ Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur, (Pustaka Al-Kautsar:2011), 32-33

⁸ Miftakhul Huda, *Memilih Pasangan Hidup Melalui Ta'aruf Online Perspektif Hukum Islam*, Thesis, (2023), 32

ayat 21 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan mitsaqan ghalidzan, yaitu perjanjian yang kuat dan agung antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya melibatkan keduanya tetapi juga merupakan janji di hadapan Allah SWT. Nilai-nilai penting dalam pernikahan antara lain meliputi:

1. Ikatan spiritual, yaitu hubungan yang tidak hanya bersifat sosial tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah.
2. Pembentukan keluarga, sebagai dasar terbentuknya unit keluarga dalam masyarakat.
3. Komitmen dan kesetiaan, yang menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.
4. Proses tumbuh bersama, yaitu kemampuan pasangan untuk berkembang dan menghadapi berbagai tantangan hidup bersama.
5. Keseimbangan dan keharmonisan, yang dicapai melalui komunikasi yang baik dan sikap saling menghargai.
6. Berbagi kebahagiaan dan kesulitan, sehingga pasangan dapat saling mendukung dalam berbagai situasi.
7. Kemitraan dalam kehidupan, di mana suami dan istri saling melengkapi satu sama lain.
8. Makna simbolis dan ritual, yang terlihat dalam berbagai tradisi dan upacara pernikahan yang menegaskan kesakralan ikatan tersebut.⁹

C. Ta'aruf

1. Pengertian Ta'aruf

Ta'aruf berasal dari kata kerja Arab *'arafa* yang berarti saling mengenal atau saling memperkenalkan. Dalam konteks Islam, ta'aruf merupakan proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan serius untuk menuju pernikahan. Proses ini dilakukan dengan

⁹ Maria Ulfa, Dkk, *Psikologi Keluarga*, Banda Aceh, (Usk Press: 2025), 27-28

memperhatikan batasan-batasan syariat sehingga berbeda dengan praktik pacaran yang umum dilakukan dalam masyarakat. Ta'aruf biasanya melibatkan mediator atau pihak ketiga yang dipercaya untuk membantu proses pengenalan antara kedua calon pasangan. Proses ini bertujuan untuk mengetahui karakter, latar belakang keluarga, pendidikan, pemahaman agama, serta visi dan misi kehidupan rumah tangga.

Konsep saling mengenal dalam Islam juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Dalam konteks pernikahan, ta'aruf menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan saling memahami antara calon pasangan. Cinta dalam proses ta'aruf tidak hanya dipahami sebagai ketertarikan emosional, tetapi sebagai komitmen untuk membangun kehidupan bersama dalam ikatan pernikahan yang sah.

2. Batasan-Batasan Ta'aruf

Dalam pelaksanaannya, ta'aruf memiliki beberapa batasan agar tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Dalam pertemuan langsung, calon pasangan tidak diperbolehkan berkhawat dan harus didampingi oleh wali atau mahram. Selain itu, keduanya hanya diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan pasangan tanpa disertai syahwat. Dalam komunikasi melalui media sosial, interaksi hanya diperbolehkan sebatas untuk saling mengenal dan tidak boleh mengandung unsur yang dapat menimbulkan syahwat. Bahkan dalam komunikasi video sekalipun tetap harus menjaga aurat serta didampingi oleh mahram agar terhindar dari khalwat.¹⁰

3. Urgensi Ta'aruf

¹⁰ Achmad Ngarifin, *Fikih Pernikahan*, Makassar, (PT. Nas Media IndonesiaAl-Kautsar:2025), 17

Ta'aruf memiliki beberapa manfaat penting dalam proses menuju pernikahan. Pertama, ta'aruf memungkinkan calon pasangan saling mengenal sebelum memutuskan untuk menikah. Kedua, proses ini dinilai lebih adil karena kedua pihak dapat bertukar informasi secara terbuka mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketiga, ta'aruf dianggap lebih efisien karena dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan yang jelas untuk menikah. Selain itu, ta'aruf juga memberikan kesempatan bagi calon pasangan untuk menentukan kriteria pasangan yang diinginkan serta menghindarkan diri dari perbuatan maksiat karena adanya pendamping selama proses berlangsung. Oleh karena itu, ta'aruf menjadi salah satu metode yang dianjurkan dalam Islam untuk mencari pasangan hidup secara halal dan sesuai dengan syariat.¹¹

ANALISIS PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam proses mencari pasangan hidup. Di tengah perubahan tersebut, muncul berbagai alternatif baru yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk mempertemukan individu dengan tujuan pernikahan. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah hadirnya platform ta'aruf online, yang berusaha menyediakan ruang pengenalan antara laki-laki dan perempuan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam.¹²

Platform Taarufmenikah.id merupakan salah satu media yang hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan fasilitas ta'aruf secara online bagi para muslim dan muslimah yang ingin mencari pasangan hidup secara halal tanpa melalui proses pacaran. Platform Taarufmenikah.id lahir dari pengalaman pribadi pendirinya yang sedang berikhtiar mencari pasangan hidup dengan cara yang sesuai syariat Islam. Pendiri platform

¹¹ Ibnu Watiniyah, Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah*, (Kaysa Media:TT), 191-192

¹² Malik Adharsyah, Dkk, *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No.1, (2024), 47

tersebut merupakan seorang perempuan dengan karakter introvert yang merasa kesulitan untuk memulai perkenalan secara langsung di dunia nyata. Selain itu, sebagai seorang perempuan, ia juga merasakan adanya rasa sungkan dan gengsi untuk memulai komunikasi terlebih dahulu dengan laki-laki. Dari pengalaman pribadi tersebut muncul gagasan untuk menciptakan sebuah ruang ta'aruf berbasis digital yang dapat membantu individu dengan kondisi serupa untuk menemukan pasangan hidup dengan cara yang halal dan terarah.¹³

Motivasi utama didirikannya platform ini adalah untuk menyediakan sarana perkenalan yang lebih aman, nyaman, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai media perjodohan biasa, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar yang bernilai ibadah karena bertujuan mempertemukan individu yang serius ingin menikah. Dengan adanya platform ini diharapkan para pengguna dapat melakukan proses perkenalan dengan niat yang jelas, yaitu menuju pernikahan, tanpa melalui tahapan hubungan yang tidak jelas seperti pacaran.¹⁴

Selain faktor pengalaman pribadi pendiri, terdapat beberapa alasan utama yang melatarbelakangi pendirian platform Taarufmenikah.id. Pertama adalah keinginan untuk mencari pasangan hidup dengan cara yang syar'i tanpa harus terjebak dalam hubungan yang tidak jelas. Kedua, keterbatasan dalam pergaulan langsung yang dialami oleh sebagian orang, terutama mereka yang memiliki sifat introvert atau lingkungan sosial yang terbatas. Ketiga, kebutuhan akan media ta'aruf yang mampu memanfaatkan teknologi digital namun tetap menjaga adab dan nilai-nilai agama.

Pada awalnya, platform ini hanya berfungsi sebagai sarana sederhana untuk membantu mempublikasikan biodata para peserta ta'aruf melalui media sosial seperti Instagram, Telegram, dan Facebook. Admin akan

¹³ Rusdaya Basri, Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 13, Nomor 2, TT, 108

¹⁴ FH, Admin Platform Taarufmenikah.id, *Hasil Wawancara*, Media Sosial Instagram, 23 September 2025

membantu memposting biodata peserta dengan tetap menjaga privasi, misalnya dengan menggunakan inisial nama atau menyamarkan foto. Namun dalam praktiknya sistem tersebut memiliki keterbatasan, karena komunikasi antara peserta dapat terjadi secara langsung tanpa pengawasan admin. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi yang berada di luar kontrol platform.¹⁵

Seiring dengan perkembangan waktu, platform Taarufmenikah.id kemudian mengembangkan sistem yang lebih terstruktur melalui sebuah website bernama Taarufmenikah.com. Website ini menghadirkan fitur-fitur yang lebih terarah dalam proses ta'aruf, seperti sistem pembuatan akun, pengisian biodata, serta fitur komunikasi yang dapat diawasi oleh admin. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses ta'aruf dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan tetap menjaga adab sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Selain berfungsi sebagai media pertemuan antara calon pasangan, platform Taarufmenikah.id juga berkembang menjadi sebuah komunitas yang mendorong semangat pernikahan Islami. Komunitas ini menjadi tempat berbagi pengalaman, motivasi, serta dukungan bagi individu yang sedang berikhtiar mencari pasangan hidup dengan cara yang halal. Salah satu karakteristik yang membedakan platform ini dengan platform lain adalah pendekatannya yang lebih personal dan memahami kebutuhan pengguna yang mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi secara langsung.¹⁶

Tujuan utama dari platform Taarufmenikah.id adalah menyediakan sarana ta'aruf digital yang aman, nyaman, dan sesuai dengan syariat Islam. Platform ini juga bertujuan membantu muslim dan muslimah menemukan pasangan hidup yang memiliki visi pernikahan yang sama tanpa melalui proses pacaran. Selain itu, platform ini juga berperan sebagai sarana dakwah modern dalam memasyarakatkan budaya ta'aruf sebagai jalan yang halal menuju pernikahan. Secara umum, tujuan tersebut diwujudkan melalui

¹⁵ Ibid, 23 September 2025

¹⁶ FH, Admin Platform Taarufmenikah.id, *Hasil Wawancara*, Media Sosial Instagram, 23 September 2025

beberapa upaya, di antaranya menyediakan ruang perkenalan berbasis digital yang tetap menjaga privasi pengguna, membantu individu menemukan pasangan yang memiliki tujuan pernikahan yang jelas, serta mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai Islam agar proses mencari pasangan tetap praktis tanpa melanggar batas syariat.¹⁷

Dalam pelaksanaannya, platform Taarufmenikah.id memiliki dua mekanisme utama dalam proses ta'aruf, yaitu melalui media sosial dan melalui website. Peserta yang ingin mengikuti program ta'aruf dapat menghubungi admin melalui media sosial, kemudian admin akan memberikan pilihan apakah proses ta'aruf dilakukan melalui media sosial atau melalui website. Proses ta'aruf melalui media sosial cenderung lebih terbuka karena biodata peserta dipublikasikan kepada publik. Hal ini memungkinkan lebih banyak orang untuk melihat profil peserta sehingga peluang menemukan pasangan juga lebih luas. Namun di sisi lain, tingkat kontrol dan privasi pada metode ini relatif lebih terbatas.¹⁸

Sementara itu, proses ta'aruf melalui website memiliki sistem yang lebih terkontrol. Peserta harus membuat akun terlebih dahulu, kemudian mengisi biodata secara lengkap. Setelah itu peserta dapat melihat profil peserta lain yang tersedia di dalam sistem. Jika merasa tertarik dengan seseorang, peserta dapat mengajukan permohonan ta'aruf melalui sistem. Jika permohonan tersebut disetujui, barulah kedua pihak dapat berkomunikasi melalui fitur chat yang disediakan oleh website. Tahapan pelaksanaan ta'aruf pada platform ini secara umum dimulai dari pengisian biodata oleh peserta. Biodata tersebut berisi informasi dasar mengenai identitas, latar belakang, serta kriteria pasangan yang diharapkan. Untuk menjaga privasi, beberapa

¹⁷<https://www.instagram.com/taarufmenikah.id?igsh=MTAxejF0M3AweWY0cw==>, diakses pada 28 September 2025

¹⁸ FH, Admin Platform Taarufmenikah.id, *Hasil Wawancara*, Media Sosial Instagram, 07 Oktober 2025

informasi sensitif seperti nama lengkap biasanya disamarkan dengan menggunakan inisial.¹⁹

Setelah biodata diisi, admin akan mempublikasikan biodata tersebut melalui media sosial yang telah dipilih oleh peserta. Proses publikasi ini juga disertai dengan biaya tertentu sesuai dengan paket yang dipilih oleh peserta. Paket publikasi tersebut bervariasi tergantung pada media sosial yang digunakan, seperti Telegram, Instagram, TikTok, atau kombinasi dari beberapa platform. Apabila terdapat peserta lain yang merasa tertarik dengan profil tersebut, mereka dapat menghubungi narahubung yang telah dicantumkan atau melalui admin untuk melanjutkan ke tahap pengenalan. Pada tahap ini kedua pihak dapat mulai berkomunikasi untuk saling mengenal lebih jauh. Jika komunikasi awal berjalan dengan baik dan kedua pihak merasa cocok, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap nadzor atau pertemuan secara langsung. Pada tahap ini biasanya keluarga atau wali dari masing-masing pihak mulai dilibatkan untuk memastikan bahwa proses pengenalan berjalan sesuai dengan syariat Islam. Apabila setelah pertemuan kedua pihak merasa cocok, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap khitbah atau lamaran resmi. Dalam beberapa kasus, pasangan bahkan dapat langsung melanjutkan ke tahap pernikahan jika kedua keluarga telah sepakat.²⁰

Dalam rangka menjaga interaksi agar tetap sesuai dengan syariat Islam, platform Taarufmenikah.id menerapkan beberapa prinsip dasar. Salah satunya adalah membatasi informasi pribadi yang dipublikasikan kepada publik agar privasi peserta tetap terjaga. Selain itu, admin juga mengingatkan peserta untuk menjaga adab dalam komunikasi serta menghindari interaksi yang berlebihan. Platform ini juga menekankan bahwa tujuan utama dari ta'aruf adalah pernikahan. Oleh karena itu, peserta yang mengikuti program

¹⁹ Ibid, 07 Oktober 2025

²⁰ FH, Admin Platform Taarufmenikah.id, *Hasil Wawancara*, Media Sosial Instagram, 20 Januari 2026

ini diharapkan benar-benar memiliki niat serius untuk menikah dan tidak menjadikan ta'aruf sebagai ajang perkenalan biasa tanpa tujuan yang jelas.²¹

Dalam perspektif fikih munakahat, pelaksanaan ta'aruf online pada platform ini secara umum diperbolehkan selama tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam. Beberapa prinsip tersebut antara lain menjaga niat yang baik, menghindari khalwat, melibatkan wali dalam proses perkenalan, serta menjaga adab dalam komunikasi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utamanya adalah pengawasan komunikasi antara peserta yang masih terbatas, terutama pada ta'aruf yang dilakukan melalui media sosial. Karena komunikasi dilakukan secara pribadi, admin tidak dapat sepenuhnya mengontrol isi dengan siapa saja peserta berkomunikasi.²²

Selain itu, keterlibatan wali juga belum sepenuhnya terjadi sejak awal proses ta'aruf. Beberapa peserta mengaku baru melibatkan wali ketika hubungan sudah memasuki tahap yang lebih serius, seperti nadzor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsep ta'aruf online berusaha menyesuaikan diri dengan prinsip syariat, pelaksanaannya masih sangat bergantung pada kesadaran masing-masing peserta. Meski demikian, keberadaan platform ta'aruf online seperti Taarufmenikah.id tetap memberikan berbagai manfaat bagi para penggunanya. Salah satu manfaat utama adalah membantu individu mengenal calon pasangan dengan cara yang lebih terarah tanpa harus melalui proses pacaran. Selain itu, platform ini juga membantu menjaga nilai-nilai pernikahan dalam Islam dengan memfokuskan komunikasi pada hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan menikah, seperti visi pernikahan, tanggung jawab keluarga, serta komitmen dalam membangun rumah tangga.²³

Manfaat lainnya adalah relevansi platform ini dengan kebutuhan generasi muslim di era modern. Di tengah kesibukan dan mobilitas yang tinggi,

²¹ Ibid, 20 Januari 2026

²² Indi Laela Dhiya, Dkk, Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Prespektif Fikih Munahakat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 5 Nomor 2, (2024), 413

²³ <https://www.instagram.com/taarufmenikah.id?igsh=MTAxejF0M3AweWY0cw==>, diakses pada 28 September 2025

banyak orang yang merasa kesulitan untuk menemukan pasangan melalui cara konvensional. Dengan adanya ta'aruf online, proses perkenalan dapat dilakukan dengan lebih fleksibel tanpa terhalang jarak dan waktu. Selain itu, ta'aruf online juga memberikan efisiensi dari segi waktu dan biaya. Peserta dapat mengenal calon pasangan tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung dalam tahap awal. Pertemuan secara langsung baru dilakukan ketika kedua pihak merasa memiliki kecocokan. Namun, penggunaan platform ta'aruf online juga memiliki beberapa risiko. Salah satu risiko yang paling rentan terjadi adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan identitas atau informasi yang tidak jujur dari peserta. Selain itu, kurangnya interaksi secara langsung juga dapat membuat penilaian terhadap karakter seseorang menjadi kurang akurat.²⁴

Oleh karena itu, para peserta diharapkan tetap berhati-hati dan bijak dalam menggunakan platform ta'aruf online. Kejujuran, keseriusan, serta keterlibatan keluarga tetap menjadi faktor penting yang harus diperhatikan agar proses ta'aruf dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ta'aruf online dapat menjadi salah satu alternatif yang relevan bagi masyarakat muslim dalam mencari pasangan hidup di era digital. Platform ini berusaha menggabungkan kemudahan teknologi dengan nilai-nilai syariat Islam sehingga proses mencari pasangan tetap dapat dilakukan secara praktis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan pengawasan komunikasi dan keterlibatan wali yang belum konsisten, platform ini tetap memberikan kontribusi positif dalam memfasilitasi proses perkenalan yang lebih terarah menuju pernikahan.

Dengan demikian, keberadaan platform ta'aruf online seperti Taarufmenikah.id dapat dipandang sebagai salah satu bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Selama pelaksanaannya tetap

²⁴ P, Dkk, Pengguna Platform Taarufmenikah.id, Hasil Wawancara, Zoom Meeting, 05 Januari 2026

memperhatikan batasan-batasan syariat, penggunaan teknologi dalam proses ta'aruf dapat menjadi sarana yang sah dan bermanfaat dalam membantu individu menemukan pasangan hidup yang sesuai untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁵

PENUTUP

1. Secara normatif, pelaksanaan *ta'aruf* online di Ta'arufmenikah.id telah berupaya menyelaraskan diri dengan prinsip Fikih Munakahat melalui sistem pendaftaran yang terstruktur, penekanan pada kejujuran, dan pelibatan pihak ketiga atau wali dalam proses pengenalan. Inovasi digital ini diakui sebagai wasilah (perantara) yang sah selama tidak melanggar batasan-batasan seperti *khalwat* dan *ikhtilat*. Tantangan utamanya terletak pada pengawasan komunikasi privat yang memerlukan kedisiplinan syar'i dari para penggunanya.
2. Platform Ta'arufmenikah.id memberikan manfaat signifikan dalam memfasilitasi pernikahan Islami di era modern, terutama dalam hal efisiensi waktu, biaya, dan kemudahan menemukan pasangan yang sekuflu (*kafa'ah*) dalam agama. Platform ini membantu meminimalisir praktik pacaran konvensional yang dilarang agama. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada niat tulus peserta dan kesiapan mereka untuk melibatkan wali sedini mungkin guna menjamin keberkahan proses menuju pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharsyah Malik, Dkk, Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No.1, (2024).
- Amaliyah Zulfa, Pemanfaatan Media Sosial Pada Proses Ta'aruf Dalam Perspektif Fikih Munakahat, *Skripsi*, (2024).
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur, (Pustaka Al-Kautsar:2011).
- Basri Rusdaya, Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 13, Nomor 2, TT.

²⁵ Zulfa Amaliyah, Pemanfaatan Media Sosial Pada Proses Ta'aruf Dalam Perspektif Fikih Munakahat, *Skripsi*, (2024), 80

- Dhiya Indi Laela, Dkk, Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Prespektif Fikih Munahakat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 5 Nomor 2, (2024).
- FH, Admin Platform Taarufmenikah.id, *Hasil Wawancara*, Media Sosial Instagram, (23 September 2025).
- Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumahtangga Dalam Islam*, Jakarta Timur, (Prenada Media:2003).
- <https://www.instagram.com/taarufmenikah.id?igsh=MTAxejF0M3AweWY0cw==>, diakses pada 28 September 2025.
- Huda Miftakhul, Memilih Pasangan Hidup Melalui Ta'aruf Online Perspektif Hukum Islam, Thesis, (2023).
- Mahmud Syaihk al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Jakarta, (PT Rajagrafindo Persada:2010).
- Malisi Ali Sibra, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2022).
- Ngarifin Achmad, *Fikih Pernikahan*, Makassar, (PT. Nas Media IndonesiaAl-Kautsar:2025).
- P, Dkk, Pengguna Platform Taarufmenikah.id, Hasil Wawancara, Zoom Meeting, 05 Januari 2026.
- Regina Nani, Winning Son Ashari, Adab Ta'aruf dan Kriteria Dalam Memilih Pasangan, Volume 8, Nomor 1, (2024).
- Saebani Beni Ahmad, *Fikih Munakahat 1*, Bandung, (Cv Pustaka Setia:2018).
- Tohari, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, (Qisthi Press:2012).
- Ulfa Maria, Dkk, *Psikologi Keluarga*, Banda Aceh, (Usk Press: 2025).
- Watiniyah Ibnu, Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah*, (Kaysa Media:TT).